



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1 / 247 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA AKHMAD ZAENAL ARIFIN
DARI JABATAN KEPALA DESA PONJEN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA KARENA MENINGGAL DUNIA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa diberhentikan karena meninggal dunia dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa *Ponjen* Nomor 141.1/02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Laporan, serta Surat Camat Karanganyar Nomor 141/335 tanggal 28 Juni 2018 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa *Ponjen*, maka perlu pemberhentian dengan hormat Sdr. Akhmad Zaenal Arifin dari jabatan Kepala Desa *Ponjen* Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga karena meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Akhmad Zaenal Arifin Dari Jabatan Kepala Desa *Ponjen* Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Karena Meninggal Dunia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Akhmad Zaenal Arifin Dari Jabatan Kepala Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Karena Meninggal Dunia

- KEDUA : Kepada Akhmad Zaenal Arifin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar.
- KETIGA : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh Saudara Akhmad Zaenal Arifin sejak menjabat sebagai Kepala Desa Ponjen sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia untuk diselesaikan oleh ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang teknis pelaksanaannya melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
 5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
 9. Camat Karanganyar;
 10. Pemerintah Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar;
 11. Badan Permusyawaratan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar.
-